



PUTUSAN

Nomor60/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Talang Giring; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 19 Tahun/ 04 Desember 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara **Zalman Putra S.H** dan Saudari **Dike Meyrisa, S.H**, Advokad pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 60/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut.;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim 60/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Th 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).- Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja;
 - 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya



pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2018, bertempat di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Anak [REDACTED] yang berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No.170/02/CSL/BS/2002 tanggal 19 Februari 2002;

Awalnya Anak [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] datang kerumah terdakwa tiba dirumah terdakwa Anak [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] melihat saksi Dodi (pacar [REDACTED]) sudah berada dirumah terdakwa, kemudian mereka ngobrol diruang tamu kemudian terdakwa mengajak Anak [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] dan saksi Dodi makan siang bersama-sama dirumah terdakwa setelah makan siang terdakwa ngobrol dengan Anak [REDACTED] diruang tamu sedangkan Anak [REDACTED] ngobrol dengan saksi Dodi, setelah terdakwa ngobrol dengan Anak [REDACTED] diruang tamu tersebut, terdakwa langsung mengajak Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar terdakwa tersebut terdakwa langsung menciumi pipi, bibir, kening kemudian meremas-remas payu dara sambil mencium-ciumi payu dara Anak [REDACTED] tersebut setelah itu terdakwa mengajak Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan kemudian Anak [REDACTED] menolak ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tetap memaksa Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan tenaga yang kuat dan Anak [REDACTED] tidak bisa melakukan perlawanan terhadap terdakwa lalu terdakwa langsung menurunkan celana bagian luar dan celana bagian dalam Anak [REDACTED] setengah kaki, kemudian terdakwa memainkan jari tengah tangan kiri terdakwa didalam alat kelamin Anak [REDACTED] lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukan cecara pakasa alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED], setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan Anak [REDACTED] merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya (vagina);

Setelah perbuatan pertama terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] yang kedua kalinya pada hari minggu 15 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, terdakwa mengajak Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan kemudian Anak [REDACTED] menolak dan menggelengkan kepala ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tetap memaksa Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan kemudian terdakwa langsung mencium bibir kemudian meremas-remas payu dara dan mengecup-ngecup puting payu dara Anak [REDACTED] kemudian terdakwa menurunkan celana Anak [REDACTED], kemudian terdakwa memainkan jari tengah tangan kiri terdakwa didalam alat kelamin Anak [REDACTED] kemudian terdakwa langsung memasukan cecara pakasa alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED];

Setelah perbuatan kedua terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] yang ketiga kalinya pada hari minggu 29 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Taman Bendungan Seluma Kabupaten Seluma, terdakwa bersama Anak [REDACTED] jalan-jalan ke Bendungan Seluma, sesampainya di Bendungan Seluma tersebut terdakwa bersama Anak [REDACTED] duduk santai dan ngobrol kemudian tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir kemudian tangan terdakwa meraba alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan Anak [REDACTED] merasakan kesakitan di bagian alat kelamin (vagina) nya, setelah itu terdakwa membuka celana dalam Anak [REDACTED] dan langsung memasukan cecara pakasa alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED];

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perbuatan ketiga terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] yang keempat kalinya pada hari Senin 30 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, awalnya terdakwa menjemput Anak [REDACTED] didekat SMA 6 Kabupaten seluma pada saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] kemudian terdakwa membonceng Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] sesampainya di Desa perluasan Kabupaten Seluma terdakwa menghentikan laju sepeda motor nya kemudian Anak [REDACTED] menelpon saksi Dodi untuk datang ke Desa Perluasan Kabupaten Seluma tidak lama kemudian datanglah saksi Dodi ke Desa Perluasan Kabupaten Seluma dan saksi Dodi langsung membonceng Anak [REDACTED] sedangkan terdakwa membonceng Anak [REDACTED] menuju rumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa mereka membersihkan rumah terdakwa setelah rumah terdakwa bersih terdakwa langsung mengajak Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung membuka paksa celana dalam dan mengenakan keatas baju Anak [REDACTED] hingga kelihatan bayu dara kemudian terdakwa langsung mencium bibir, kening dan mengecup payu dara sambil meremas-remas payu dara sebelah kanan lalu terdakwa memasukan jari kiri terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] kemudian terdakwa memasukan cecara pakasa alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED]. Dan setelah sore hari sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan saksi Dodi menuju Kota Bengkulu, tiba di Kota Bengkulu terdakwa bersama Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan saksi Dodi menginap dirumah saudaranya terdakwa, setelah esok harinya pada hari selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib Anak [REDACTED] menerima telpon dari orang tua Anak [REDACTED], sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak [REDACTED] saksi Dodi mengantar Anak [REDACTED] pulang kerumah orang tuanya di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua Anak [REDACTED] setelah Anak [REDACTED] bercerita kepada orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 02 Mei 2018 yang dilakukan oleh dr. Atika Wulandari (dokter Puskesmas Cahaya Negeri Kab. Seluma) terhadap Anak [REDACTED] yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 01/PKMCN/VS/V/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Atika Wulandari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin :

Selaput Dara : - Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan

Dinding Liang kemaluan : - Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Junto Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Th 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknnya masih didalam tahun 2018, bertempat di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Anak [REDACTED] yang berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No.170/02/CSL/BS/2002 tanggal 19 Februari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Anak [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] datang kerumah terdakwa tiba dirumah terdakwa Anak [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] melihat saksi Dodi (pacar [REDACTED]) sudah berada dirumah terdakwa, kemudian mereka ngobrol diruang tamu kemudian terdakwa mengajak Anak [REDACTED] dengan Anak [REDACTED] dan saksi Dodi makan siang bersama-sama dirumah terdakwa setelah makan siang terdakwa ngobrol dengan Anak [REDACTED] diruang tamu sedangkan Anak [REDACTED] ngobrol dengan saksi Dodi, setelah terdakwa ngobrol dengan Anak [REDACTED] diruang tamu tersebut, terdakwa langsung mengajak Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa, setelah didalam kamar terdakwa tersebut terdakwa langsung merayu Anak [REDACTED] dengan cara "Aku cinta nian samo ayank tuh aku dak mau kehilangan ayank tuh" (saya cinta sekali sama Anak [REDACTED] saya gak mau kehilangan Anak [REDACTED]) kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak [REDACTED] dengan cara "Sekali ini bae yank" (Sekali ini saja sayang) setelah itu terdakwa langsung menciumi pipi, bibir, kening kemudian meremas-remas payu dara sambil mencium-ciumi payu dara Anak [REDACTED] tersebut setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana bagian luar dan celana bagian dalam Anak [REDACTED] setengah kaki, kemudian terdakwa memainkan jari tengah tangan kiri terdakwa didalam alat kelamin Anak [REDACTED] lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED], setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan Anak [REDACTED] merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya (vagina);

Setelah perbuatan pertama terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] yang kedua kalinya pada hari minggu 15 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, terdakwa mengajak Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan kemudian Anak [REDACTED] menolak dan menggelengkan kepala ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tetap memujuk rayu dengan cara "Ayolah sayang..sekali ini saja saying saya takut kehilangan kamu saying...) setelah itu terdakwa langsung mencium bibir kemudian meremas-remas payu dara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecup-ngecup puting payu dara Anak [REDACTED] kemudian terdakwa menurunkan celana Anak [REDACTED], kemudian terdakwa memainkan jari tengah tangan kiri terdakwa didalam alat kelamin Anak [REDACTED] kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED];

Setelah perbuatan kedua terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] yang ketiga kalinya pada hari minggu 29 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Taman Bendungan Seluma Kabupaten Seluma, terdakwa bersama Anak [REDACTED] jalan-jalan ke Bendungan Seluma, sesampainya di Bendungan Seluma tersebut terdakwa bersama Anak [REDACTED] duduk santai dan ngobrol kemudian tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir kemudian tangan terdakwa meraba alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan Anak [REDACTED] merasakan kesakitan di bagain alat kelamin (vagina) nya, setelah itu terdakwa membuka celana dalam Anak [REDACTED] dan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED];

Setelah perbuatan ketiga terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] yang keempat kalinya pada hari Senin 30 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, awalnya terdakwa menjemput Anak [REDACTED] didekat SMA 6 Kabupaten seluma pada saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] kemudian terdakwa membonceng Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] sesampainya di Desa perluasan Kabupaten Seluma terdakwa menghentikan laju sepeda motor nya kemudian Anak [REDACTED] menelpon saksi Dodi untuk datang ke Desa Perluasan Kabupaten Seluma tidak lama kemudian datanglah saksi Dodi ke Desa Perluasan Kabupaten Seluma dan saksi Dodi langsung membonceng Anak [REDACTED] sedangkan terdakwa membonceng Anak [REDACTED] menuju rumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa



mereka membersihkan rumah terdakwa setelah rumah terdakwa bersih terdakwa langsung mengajak Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung membuka celana dalam dan mengenakan keatas baju Anak [REDACTED] hingga kelihatan bayu dara kemudian terdakwa langsung mencium bibir, kening dan mengecup payu dara sambil meremas-remas payu dara sebelah kanan lalu terdakwa memasukan jari kiri terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang atau mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED] dan terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak [REDACTED]. Dan setelah sore hari sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan saksi Dodi menuju Kota Bengkulu, tiba di Kota Bengkulu terdakwa bersama Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan saksi Dodi menginap dirumah saudaranya terdakwa, setelah esok harinya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib Anak [REDACTED] menerima telpon dari orang tua Anak [REDACTED], sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak [REDACTED] saksi Dodi mengantarkan Anak [REDACTED] pulang kerumah orang tuanya di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua Anak [REDACTED] setelah Anak [REDACTED] bercerita kepada orang tuanya dan selanjutnya terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 02 Mei 2018 yang dilakukan oleh dr. Atika Wulandari (dokter Puskesmas Cahaya Negeri Kab. Seluma) terhadap Anak [REDACTED] yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 01/PKMCN/VS/V/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Atika Wulandari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin :

- Selaput Dara : - Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan
- Dinding Liang kemaluan : - Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan :
- Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan korban.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Th 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Anak korban diduga telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat)kali;
 - Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Sekira pukul 13.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di taman bendungan Seluma dan kejadian yang keempat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
 - Bahwa antara Anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan sejak tanggal 1 April 2018;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan terhadap Anak korban tersebut Terdakwa mengatakan "Aku cinta kamu, Aku sayang kamu dan aku tidak mau kehilangan kamu, bahkan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menikahi Anak korban;
 - Bahwa Anak korban percaya dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut dan Anak korban mau diajak untuk melakukan hubungan intim;
 - Bahwa Terdakwa awalnya menciumi pipi, bibir dan kening Anak korban lalu baju dan BH Anak korban diangkat keatas kemudian meremas-remas dan mencium payudara Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak korban diturunkan sampai ke lutut selanjutnya meniduri tubuh Anak korban diatas kasur;
 - Bahwa Terdakwa memainkan jarinya dialat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang-ulang, sehingga mengeluarkan cairan (sperma);
 - Bahwa Terdakwa membuang cairan (sperma) tersebut di luar alat kelamin Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya paksa untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak korban karena Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa selama Anak korban berhubungan intim dengan Terdakwa cara yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali tersebut adalah sama;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasakan kemaluannya terasa sakit, akan tetapi ada rasa geli juga;
 - Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut alat kelamin Anak korban tidak mengeluarkan darah;
 - Bahwa yang ada dirumah Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Rahmat Dodi dan Anak saksi [REDACTED];
 - Bahwa Saksi Dodi dan Anak Saksi [REDACTED] melihat pada saat Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian ke 4 (empat) Anak korban mengenakan 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja, 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - Bahwa Anak korban pernah dilakukan Visum di Puskesmas Cahaya Negeri, yang diperiksa alat kelamin Anak korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Anak korban setelah kejadian tersebut mau melamar Anak korban akan tetapi orang tua Anak korban tidak setuju;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah ibu Anak korban (Saksi Evi Susanti) setelah mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMP dan masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.170/02/CSL/BS/2002 tanggal 19 Februari 2002;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. EVI SUSANTI BINTI (ALM). MAHADI BAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Anak korban ■■■■■ diduga telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak korban ■■■■■;
 - Bahwa Anak korban ■■■■■ menceritakan kepada Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak korban ■■■■■ menceritakan kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Anak korban ■■■■■ hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Anak korban ■■■■■;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi ditelpon oleh ibu Saksi dan mengatakan Anak korban ■■■■■ pergi dari rumah tadi pagi dan sampai sekarang belum pulang;
 - Bahwa Saksi mencari info lewat teman Anak korban ■■■■■ yaitu Anak saksi ■■■■■ namun Anak saksi ■■■■■ bilang tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mencoba menghubungi Anak korban ■■■■■ melalui handphone dan meminta Anak korban ■■■■■ pulang kerumah di Desa Padang Pelawi;
 - Bahwa pada saat Anak korban ■■■■■ pulang kerumah diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak korban ■■■■■ apakah sudah digauli oleh Terdakwa dan Anak korban ■■■■■ menjawab "iya";
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah menggauli Anak korban ■■■■■ dan Terdakwa menjawab "iya";
 - Bahwa Saksi bersama anggota keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa Anak korban ■■■■■ pernah dilakukan Visum di Puskesmas Cahaya Negeri, yang diperiksa alat kelamin Anak korban ■■■■■;
 - Bahwa 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja, 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah milik Anak korban ■■■■■;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMP dan masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.170/02/CSL/BS/2002 tanggal 19 Februari 2002;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMAT DODI HERWANSYAH BIN SIDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa dan Anak korban ■■■■■ melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak korban ■■■■■ dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pintu kamar tersebut dikunci, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengunci pintu kamar tersebut;
 - Bahwa Anak korban ■■■■■ masuk kedalam kamar bersama dengan Terdakwa tersebut hanya satu kali;
 - Bahwa Saksi sedang berada di teras rumah Terdakwa bersama dengan Anak saksi ■■■■■;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak korban ■■■■■ bersama dengan Terdakwa didalam kamar tersebut;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sedang pergi ke Pekan Baru, dan sedang tidak tinggal dirumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi ■■■■■, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa dan Anak korban ■■■■■ melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui Anak korban ■■■■■ dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pintu kamar tersebut dikunci, akan tetapi Anak saksi tidak mengetahui siapa yang mengunci pintu kamar tersebut;
 - Bahwa Anak korban ■■■■■ masuk kedalam kamar bersama dengan Terdakwa tersebut hanya satu kali;
 - Bahwa Anak saksi sedang berada di teras rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Dodi;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak korban ■■■■■ bersama dengan Terdakwa didalam kamar tersebut;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sedang pergi ke Pekan Baru, dan sedang tidak tinggal dirumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan hubungan intim dengan Anak korban ■■■■■ sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban ■■■■■ menjalin hubungan;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di taman bendungan Seluma dan kejadian yang ke empat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak makan Anak korban ■■■■■ bersama temannya Anak saksi ■■■■■ dan Saksi Rahmat Dodi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Anak korban ■■■■■, Anak Saksi ■■■■■ dan Saksi Rahmat Dodi mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa timbul nafsu kepada Anak korban ■■■■■;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ■■■■■ untuk masuk kedalam kamar sambil berkata "melah yank kekamar" (ayo Sayang, kita kekamar);
- Bahwa Terdakwa merayu Anak korban ■■■■■ dengan cara mengatakan "aku cinta sama ayang tu, aku sayang sama ayang tu, aku tidak mau kehilangan ayang tu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ■■■■■ untuk mau berhubungan badan dengan berkata "sekali ini saja yank" dan Anak korban ■■■■■ mau;
- Bahwa Terdakwa lalu mencium pipi, bibir dan kening Anak korban ■■■■■;
- Bahwa Terdakwa meremas dan menciumi payudara Saudari Olivia;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak korban ■■■■■ sebatas kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban ■■■■■ selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban ■■■■■ secara berulang-ulang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya keluar alat kelamin Anak korban [REDACTED] dan dilap dengan kain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban [REDACTED] masih bersekolah;
- Bahwa alat kelamin Anak korban [REDACTED] ada mengeluarkan darah;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja, 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah milik Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun telah berpisah;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui pihak keluarga Anak korban [REDACTED] berniat untuk menikahi Anak korban [REDACTED] namun keluarga Anak korban [REDACTED] tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 01/PKMCN/VS/V/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Atika Wulandari (dokter Cahaya Negeri Kabupaten Seluma) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin :

Selaput Dara : - Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan
Dinding Liang kemaluan : - Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan korban.

2. Kutipan Akta Kelahiran No.170/02/CSL/BS/2002 tanggal 19 Februari 2002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja;
- 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan hubungan intim dengan Anak korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] menjalin hubungan sejak tanggal 1 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di taman bendungan Seluma dan kejadian yang ke empat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak makan Anak korban [REDACTED] bersama temannya Anak saksi [REDACTED] dan Saksi Rahmat Dodi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Anak korban [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Rahmat Dodi mengobrol diruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa timbul nafsu kepada Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar sambil berkata "melah yank kekamar" (ayo Sayang, kita kekamar);
- Bahwa Terdakwa merayu Anak korban [REDACTED] dengan cara mengatakan "aku cinta sama ayang tu, aku sayang sama ayang tu, aku tidak mau kehilangan ayang tu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk mau berhubungan badan dengan berkata "sekali ini saja yank" dan Anak korban [REDACTED] mau;
- Bahwa Terdakwa lalu mencium pipi, bibir dan kening Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak korban [REDACTED] sebatas kaki lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban [REDACTED] selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban [REDACTED] secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya keluar alat kelamin Anak korban [REDACTED] dan dilap dengan kain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban [REDACTED] masih bersekolah yang usianya masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa alat kelamin Anak korban [REDACTED] ada mengeluarkan darah;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja, 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah milik Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun telah berpisah;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui pihak keluarga Anak korban ■■■■■ berniat untuk menikahi Anak korban ■■■■■ namun keluarga Anak korban ■■■■■ tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Juncto Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain.;

b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.;

c. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa.;

Selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan pada point a. sampai dengan c. diatas adalah “Anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dalam peristiwa pidana ini Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada sekira dari bulan April tahun 2018 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ■■■ sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali dengan kejadian dan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di taman bendungan Seluma dan kejadian yang ke empat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak makan Anak korban [REDACTED] bersama temannya Anak saksi [REDACTED] dan Saksi Rahmat Dodi di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak korban [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Rahmat Dodi mengobrol diruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa timbul nafsu kepada Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar sambil berkata "melah yank kekamar" (ayo Sayang, kita kekamar) setelah berada di dalam kamar Terdakwa merayu Anak korban [REDACTED] dengan cara mengatakan "aku cinta sama ayang tu, aku sayang sama ayang tu, aku tidak mau kehilangan ayang tu" dan Terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk mau berhubungan badan dengan berkata "sekali ini saja yank" kemudian Anak korban [REDACTED] yang awalnya tidak mau dikerenakan Anak korban [REDACTED] percaya dengan kata-kata rayuan dari Terdakwa sehingga Anak korban [REDACTED] mau diajak untuk berhubungan intim;
- Bahwa setelah Anak korban [REDACTED] mau diajak untuk berhubungan intim oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir dan kening Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak korban [REDACTED] ke atas lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak korban [REDACTED] setelah itu Terdakwa membuka celana Anak korban [REDACTED] sebatas lutut kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban [REDACTED] selama 1 (satu) menit dikarenakan alat kelamin Terdakwa sudah menegang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban [REDACTED] secara berulang-ulang hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya keluar alat kelamin Anak korban [REDACTED] dan dilap dengan kain;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban ■■■ pada kejadian kedua sampai kejadian keempat dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kelima kejadian tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian dari unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa diperoleh fakta bahwa pada kejadian pertama bertempat di rumah Terdakwa yang awalnya Terdakwa mengajak Anak korban ■■■ berhubungan intim dengan berkata "sekali ini saja yank" namun awalnya Anak Korban ■■■ menolak ajakan Terdakwa hanya dengan berkata "Saya tidak mau" bukan dengan cara seperti berteriak meminta tolong yang dapat didengar oleh orang lain, memukul, menggigit atau menendang Terdakwa yang memerlukan tenaga yang kuat, bahkan Anak korban ■■■ melakukan hubungan intim dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka begitupun dengan kejadian berikutnya sampai dengan kejadian keempat kalinya dikarenakan antara Anak korban ■■■ dan Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 1 April 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak terbukti maka unsur pengertian anak tidak perlu dipertimbangkan karena merupakan satu kesatuan dari unsur tersebut dan akan dipertimbangkan pada pasal yang didakwakan selanjutnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 76 D Junto Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Subsidaire karena akan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan Subsidaire tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat



dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan;

Misalnya mendekap seseorang yang seolah-olah penuh rasa kasih sayang yang membuat orang tersebut mau untuk disetubuhi, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan mengikuti atau membiarkan tanpa melakukan perlawanan yang berarti apalagi korbannya masih remaja yang masih labil pemikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan seperti yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan Primair bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban ■■■, diawali dengan tindakan Terdakwa mengajak Anak korban ■■■ untuk masuk kedalam kamar sambil berkata “melah yank kekamar” (ayo Sayang, kita kekamar) setelah berada di dalam kamar Terdakwa merayu Anak korban ■■■ dengan cara mengatakan “aku cinta sama ayang tu, aku sayang sama ayang tu, aku tidak mau kehilangan ayang tu” dan Terdakwa mengajak Anak korban ■■■ untuk mau berhubungan badan dengan berkata “sekali ini saja yank” dan berujung pada persetubuhan. Bahwa ajakan dan tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ■■■ tersebut harus diartikan sebagai aktifitas



“pembujukan” ataupun rayuan yang menimbulkan respon keinginan yang sama pada Anak Korban [REDACTED] sehingga unsur ini harus dipandang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pegertian anak bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.170/02/CSL/BS/2002 tanggal 19 Februari 2002 menunjukkan Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Februari 2002 sehingga saat kejadian Anak Korban [REDACTED] masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah duduk di kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan ;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI persetubuhan terjadi jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Seberapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada sekira bulan April 2018 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] hingga mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa yang membuat Terdakwa mencapai klimaksnya sedangkan Anak Korban [REDACTED] juga merasakan geli pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] membuat vaginanya menjadi luka robek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PKMCN/VS/V/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Atika Wulandari (dokter Cahaya Negeri Kabupaten Seluma) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Alat Kelamin :

Selaput Dara : - Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan
Dinding Liang kemaluan : - Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Tidak ditemukan selaput dara di semua sisi liang kemaluan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa misalnya karena adanya persamaan waktu, tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. Menurut Hoge Raad mengartikan Voortgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada sekira bulan April 2018 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ■■■ sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di taman bendungan Seluma dan kejadian yang ke empat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Talang Giring Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi, bibir dan kening Anak korban ■■■ lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak korban ■■■ ke atas lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak korban ■■■ setelah itu Terdakwa membuka celana Anak korban ■■■ sebatas lutut kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban ■■■ selama 1 (satu) menit dikarenakan alat kelamin Terdakwa sudah menegang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban ■■■ secara berulang-ulang hingga Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya keluar alat kelamin Anak korban [REDACTED] dan dilap dengan kain;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban [REDACTED] pada kejadian kedua sampai kejadian keempat dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama;
- Bahwa pada saat kejadian keempat Anak korban [REDACTED] memakai 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja, 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keempat peristiwa kejadian tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis yaitu persetubuhan dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yaitu adanya niat Terdakwa hingga niat Terdakwa tersebut terpenuhi dengan menyetubuhi Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti terhadap anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan seorang anak diluar batas norma kesusilaan yaitu memanfaatkan seorang anak hanya sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa dari pengertian perlindungan anak dihubungkan dengan Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (Anak



Sebagai Korban) diperoleh informasi mengenai latar belakang pengasuhan dimana Anak korban [REDACTED] diasuh oleh neneknya karena Saksi EVI SUSANTI (ibu Anak korban [REDACTED]) sudah menikah lagi dan tinggal ikut suaminya di Desa Keban Agung sehingga dengan kondisi tersebut menjadikan Anak Korban [REDACTED] kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa dalam hal ini Terdakwa dengan memberikan kasih sayang dan membujuk Anak korban [REDACTED], oleh karena itulah diperlukan peran penting orang tua maupun masyarakat untuk dapat melindungi Anak Korban [REDACTED] sehingga dapat mengembalikan keadaan menjadi sedia kala;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan dan pendidikan agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, sehingga terhadap yang akan diputuskan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja, 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda merupakan pakaian milik Anak korban [REDACTED] maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirasa Majelis Hakim belum pantas maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini. Bahwa secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban [REDACTED] malu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah pada saat berhubungan dengan Anak Korban [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai niat untuk menikahi Anak korban [REDACTED] namun tidak disetujui oleh Saksi EVI SUSANTI (ibu Anak korban [REDACTED]);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DEKI FERNANDO BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju putih merah muda (Pink) Merk Jogja,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang hitam kotak garis putih,
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.